



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Batas Waktu Penyelesaian Uji Materi di MA Diuji

Jakarta, 6 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil frasa “paling lama 14 (empat belas) hari kerja” dalam Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (6/09) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh PT Sainath Realindo (yang dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar selaku Direktur Utama).

Pemohon merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Diceritakan dalam permohonan, bahwa Pemohon pada 2017 mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower namun proses pembangunan terhenti pada akhir tahun 2011, kemudian dilanjutkan pada april 2014. Namun pada pertengahan 2016 saat gedung perkantoran selesai dibangun, Pemohon mendapat 2 (dua) nomor Surat Tagihan Pajak (STP) dan 4 (empat) nomor Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) oleh Direktur Jenderal Pajak terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi dengan dasar hukum Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU KUP), Pasal 9 ayat (6a) dan ayat (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK-31) (menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010).

Terhadap permasalahan tersebut Pemohon melakukan berbagai upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Pada akhir tahun 2020 sambil menunggu putusan PK, Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil ke MA atas Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK-31 tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, diduga terdapat peraturan perundangan perpajakan dibawah undang-undang (PMK-31) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Pasal 9 ayat (6a) UU PPN.

Kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (HUM) tertanggal 10 Desember 2020 dan disertai dengan pembuatan Akta Permohonan Hak Uji Materiil dan tertanggal 6 Januari 2021 berkas permohonan telah teregistrasi. Selanjutnya pertengahan bulan April 2021 Pemohon mendapatkan informasi mengenai amar putusan atas permohonan Uji Materiil di MA dari laman Kepaniteraan diketahui amar putusan dari permohonan pengujian adalah permohonan HUM tidak diterima.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Menurut Pemohon jangka waktu 14 (empat belas) hari dalam pasal 31A ayat (4) UU MA merupakan tenggat waktu untuk harus diselesaikannya permohonan pengujian dengan telah menghasilkan keputusan. Namun waktu penyelesaian permohonan pengujian melebihi 2 kali dari 14 (empat belas) hari kerja yakni jumlah keseluruhan waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja. Dengan amar putusan tidak diterima (NO) yang telah diputuskan MA dapat dimaknai bahwa tidak terdapat kesalahan dalam hal pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan pengujian di pihak Majelis Hakim Agung. Sehingga Pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 31 ayat(4) UU MA memang tidak mengikat Mahkamah Agung dan tidak berlaku umum.

Atas dasar itu Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 31A ayat (4) UU MA bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) ayat (2) , Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang frasa“paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak dimaknai sebagai waktu penyelesaian permohonan pengujian”. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id